



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 03 Januari 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa pada hari Rabu, 09 Januari 2002 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah nomor: 35/35/1/2002 tertanggal 09 Januari 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KENDAL selama 7 tahun kemudian tinggal di rumah bersama sampai berpisah di KABUPATEN KENDAL selama 12 Tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak bernama X, umur 20 tahun sekarang diasuh Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, Tergugat mudah marah tanpa alasan yang benar dan sewaktu marah Tergugat meludahi wajah Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pergi sehingga terpaksa Penggugat tinggal di rumah orang tua sendiri di KABUPATEN KENDAL sebagaimana alamat tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl



memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, BAB VIII Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
pnbp	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	465.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 28/Pdt.G/2022/PA.Kdl